

# **Undang Undang**

Republik Indonesia

Nomor 38 Tahun 1999

# Tentang PENGELOLAAN ZAKAT

Kementerian Agama Rl Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2010

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayahNya, sehingga pada tahun anggaran 2010 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama dapat menerbitkan Buku Saku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Buku ini selain memuat Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI tentang pelaksanaan Undang-Undang dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat yang merupakan petunjuk dan pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan zakat, juga memuat Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional.

Dengan telah terbitnya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat beserta Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji sebagai petunjuk pelaksanaan, diharapkan pengelolaan zakat akan semakin meningkat, sehingga dapat ikut mengatasi permasalahan umat di tanah air.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi niat baik usaha kita semua.

# Wassalam



# DAFTAR ISI

Ka	ata Pengantar Direktur Pemberdayaan	
Za	kat	iii
Dá	aftar Isi	vii
1.	Undang-Undang Republik Indonesia	
	No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan	
	Zakat	1
2.	Keputusan Menteri Agama	
	Republik Indonesia No 373	
	tahun 2003 tentang Pelaksanaan	
	Undang-Undang Republik Indonesia	
	No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan	
	Zakat	31
3.	Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan	
	Masyarakat Islam dan Penyelenggara	
	Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000	
	tentang Pedoman Teknis Pengelolaan	
	Zakat	103
Lampiran-lampiran		86







# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang a. bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
  - b. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana

# Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

# MEMUTUSKAN

Menetapkan:

# UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan:

- Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta Pendayagunaan zakat.
- Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

- Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
- Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
- 5. Agama adalah agama Islam.
- Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

# Pasal 2

Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

# Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

# BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 4

Pengelolaan zakat berasakan iman dan takwa,





keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

# Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan:

- Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

# BAB III ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

### Pasal 6

- Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- 2) Pembentukan badan amil zakat:
  - Nasional oleh Presiden atas usul Menteri.
  - Daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.

- c. Daerah Kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsulttif, dan informatif.
- (4) Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pegawas, dan unsur pelaksana.

# Pasal 7

- Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

# Pasal 8

Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam

pasal 6 dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

# Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya.

# Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

# BAB IV PENGUMPULAN ZAKAT

# Pasal 11

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
  - emas, perak, dan uang.
  - b. perdagangan dan perusahaan.
  - hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.

- d. hasil pertambangan.
- e. hasil peternakan.
- f. hasil pendapatan dan jasa.
- g. rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal menurut hisab, kadar,dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

### Pasal 12

- Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- (2) Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

# Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

# Pasal 14

 Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.

- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

# Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

# BAB V PENDAYAGUNAAN ZAKAT

### Pasal 16

 Hasil pengumpulan zakat didaya gunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.

- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

# Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

# BAB VI PENGAWASAN

- Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5).
- Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.

(4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

# Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

# Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

# BAB VII SANKSI

### Pasal 21

(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana di maksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/ atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)

- Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas badan dan bertugas badan amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

# BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

# Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada Badan Amil Zakat Nasional.

# Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

# BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

- Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkan nya Undang-undang ini setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

# BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 23 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MULADI



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Pit.

Edy Sudibyo



# PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999

# TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

### I. UMUM

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam marupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional secara bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan; dan

pelayanan. kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut; perlu adanya undang-undang tentang pengelola an zakat yang berasakan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kasadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mawujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

# Pasal 2

Yang dimaksud dengan warga Negara Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berada atau yang menetap baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang dimaksud dengan mampu adalah mampu sesuai dengan ketentuan agama.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah

pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

# Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara. Pemerintah daerah membentuk badan Amil Zakat daerah yang berkedudukan di ibu kota propinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Badan Amil Zakat kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat di Desa atau di Kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia, dan tokoh masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain, memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Ayat (5)

Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah.

Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan.

Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintahan dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar nageri.

# Pasal 7

Ayat (1)

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

# Pasal 8

Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, Badan Amil Zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.

# Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

# Pasal 11

Ayat (1)

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan



yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kapada yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan rang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang hams dikaluarkan.

Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kakayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.

# Pasal 12

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil

zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat.

# Pasal 13

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan infaq adalah harta yang dikaluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum;

Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum:

Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;

Wasiat adalah pesan untuk memberikan

suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat; pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya, jika ada;

Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan keperundang-undangan yang berlaku; kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melaggar ketentuan agama.

# Pasal 14

Ayat (I)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengurangan zakat dan laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak

### Pasal 15

Cukup jelas.

# Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir; miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

# Pasal 17

Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Pengadminitrasian keuangannya dipisahkan dari Pengadminitrasian keuangan zakat.

### Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 19

Cukup jelas.

### Pasal 20

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;
- b. menyampaikan saran dan pendapat kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat:

memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

# Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

### Pasal 24

Ayat (1)

Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Menteri Indonesia dan Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Manteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 3885** 



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 373 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NO 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan organisasi Departemen Agama Republik Indonesia, di pandang perlu meninjau kembali keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lebar Negara Nomor 3885);
- Undang Undang Nomor 17
   Tahun 2000 tentang perubahan
   Ketiga Atas undang-undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang
   Pajak Penghasilan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun

- 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah di ubah dengan keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depertemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor

Departemen Agama Kabupaten/ Kota.

# MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

# Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

 Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintahterdiridan unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

- Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/ kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

# BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT

# Bagian Kesatu Susunan Organisasi

# Pasal 2

(1) Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Daerah Provinsi, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan;



- (2) Badan Amil Zakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah.
- (3) Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di ibu-kota Negara, Badan Amil Zakat Daerah Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi, Badan amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan berkedudukan di ibukota Kecamatan.

# Paragraf 1 Badan Amil Zakat Nasional

# Pasal3

- Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua umum, dua orang ketua, seorang sekretaris umum, dua orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan divisi pengembangan.

- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyakbanyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.

# Paragraf 2 Badan Amil Zakat Daerah

- Badan Amil Zakat Daerah Provinsi terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pangawas, dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seoraang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang benda hara, bidang pengumpul, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan dan bidang pengembangan.

- (3) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan seorang wakil sekretaris dan sebanyakbanyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyakbanyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

# Pasal 5

- Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seoarng bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-

- banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang anggota.

- Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan penyuluhan.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua,

seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang anggota.

# Pasal 7

Pejabat Departemen Agama Yang Mem-bidangi zakat dan pejabat Pemerintah Daerah karena jabatannya sesuai tingkatan diangkat dalam kepengurusan Badan Amil Zakat,

# Pasal 8

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk unit Pengumpul Zakat.

# Bagian Kedua Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

### Pasal 9

- Badan Pelaksanaan badan Amil Zakat Nasional-bertugas:
  - menyelenggarakan tugas administratife dan teknis pengumpulan, pendistribusi-an dan pendayagunaan zakat; b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;

- menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
- membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.
- (2) Dewan Pertimbangan badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas:
  - melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.
  - menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

- Badan Pelaksanaan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi bertugas:
  - menyelenggarakan tugas administratife dan teknis pengumpul dan teknis

- pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
- menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, in-formasi dan edukasi pengelolaan zakat;
- d. membentuk dan mengumpulkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Propinsi bertugas:
  - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksanaan dalam pengelolaan zakat;
  - Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

- Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas:
  - menyelenggarakan tugas administratife dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
  - menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
  - d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat sesuai wilayah operasional
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksanaan dalam pengelolaan zakat;

b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

# Pasal 12

- Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas:
  - menyelenggarakan tugas administratife dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
  - menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
  - d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas melaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksanaan dalam pengelolaan zakat.

### Pasal 13

Jasa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun.

# Pasal 14

- Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat di semua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun keluar.
- Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pelaksana Badan Amil Zakat disemua tingkatan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan full time.

# Bagian Ketiga Tata Kerja

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Badan Amil Zakat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat di semua tingkatan.

# Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

# Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

# Pasal 18

Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan Badan Amil Zakat menyampaikan laporan kepada ketua Badan Amil Zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Badan Amil Zakat.

# Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Badan Amil Zakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada hawahan.

# Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi Badan Amil Zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

# BAB III PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

- Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. di Pusat oleh Menteri Agama;
  - di Daerah Propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;

# Pasal 22

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk dikukuhkan sebagai lembaga Amil Zakat dapat diajukan oleh masyarakat dengan kriteria sebagai organisasi Islam dan atau lembaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
- Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Pusat adalah:
  - 1. berbadan hukum;
  - memmiki data muzakki dan mustahiq;
  - telah beroperasi minimal selama 2 tahun;
  - memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir;
  - memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 Propinsi;
  - mendapatkan rekomendasi dan forum zakat (FOZ);

- telah mampu mengumpulkan dana Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam satu tahun:
- melampirkansurat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan diaudit oleh akuntan publik;
- dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Departemen Agama.
- Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Propinsi adalah:
  - berbadan hukum;
  - memiliki data muzakki dan mustahiq;
  - telah beroperasi minimal selama 2 tahun;
  - memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir;
  - memiliki wilayah operasional minimal 40% dan jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi tempat lembaga berada;
  - mendapatkan rekomendasi dan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi setempat;

- telah mampu mengumpulkan dana Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun:
- melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan diaudit oleh akuntan publik;
- dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) dan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi wilayah operasional.

# Pasal 23

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

# Pasal 24

Pengukuhan tidak disetujui dan atau dibatalkan dan dicabut, apabila:

- Pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan 23;
- Tidak memenuhi kelayakan sebagai Lembaga Amil Zakat.

# BAB IV LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPUL ZAKAT

# Pasal 25

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat sesuai tingkatan, sebagai berikut:

- Badan Amil Zakat Nasional mengumpulkan zakat dan muzakki pada instansi/lembaga pemerintahan tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri;
- Badan Amil Zakat Daerah Propinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintahan dan swasta perusahaan-perusahaan dan dinas Daerah Propinsi;
- c. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota mengumpulkan zakat dari muzakki pada Instansi/ lembaga pemerintahan dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta,

perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar.

# Pasal 26

Pembayaran zakat dapat dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank.

# Pasal 27

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat se bagaimana dimaksud dalam pasal 25 termasuk zakat fitrah dan harta selain zakat seperti: infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

# BAB V PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT

### Pasal 28

- Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  - hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf

- yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil;
- mandahulukan orang-orang yang paling secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
- mandahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif. Dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  - apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
  - terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
  - mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

# Pasal 29

Prosedurpendayagunaanhasilpengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- melakukan studi kelayakan;
- b. manetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;

- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi;
- f. membuat pelaporan.

# Pasal 30

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.

# BAB VI PELAPORAN

# Pasal 31

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan Diatur lebih lanjut Direktur

- Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2003 MENTERI AGAMA RI

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

# Tembusan Yth.

- 1. PresidenRI;
- 2. Badan Pemeriksaan Keuangan;
- 3. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
- 4. Sekjen DPRRI;
- Sekjen/Irjen/Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji/ Dirjen Kelembagaan Agama Islam/Kepala Balitbang Agama/ Staf Ahli Menteri Agama;
- Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;

- Rektor Institut Agama Islam Negeri/Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Seluruh Indonesia;
- Para Karo/Sekretaris/Direktur/Inspektur/ Kepala Pusat dilingkungan Departemen Agama;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Seluruh Indonesia;
- Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia;
- Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia.

# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI NOMOR D / 291 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN

MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat
  sebagai potensi umat Islam
  yang dapat disumbangkan
  dalam pembangunan manusia
  Indonesia seutuhnya, maka
  diperlukan pengelolaan zakat secara profesional dan
  bertanggung jawab;
  - bahwa untuk dapat terlaksananya pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

dan Urusan Haji Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

- Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  - 3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1984; 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Memperhatikan:Hasil rapat dengan instansi /
unsur Terkait, yaitu Departemen
Keuangan, Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia, Departemen Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah,
Ormas Islam, Lembaga Swadaya
Masyarakat Pengelola Zakat,
dan Beberapa Usulan Para
Pengurus Badan Amil Zakat
Propinsi dan Kabupaten / Kota
Tentang Pentingnya Pedoman
Teknis Pengelolaan Zakat.

### MEMUTUSKAN

# Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT

# BAB I PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT

# Bagian Kesatu Badan Amil Zakat Nasional

# Pasal I

- Badan Amil Zakat Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewah Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personalianya diusulkan kepada Presiden setelah melalui tahapantahapan sebagai berikut:
  - a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintahan.
  - Menyusun criteria calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional.
  - Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Nasional secara luas kepada masyarakat.

- Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan keahliannya.
- e. Calon pengurus diusulkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia kepada Presidan Republik Indonesia untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Nasional.
- (3) Calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

# Bagian Kedua Badan Amil Zakat Daerah Propinsi

- Badan Amil Zakat Daerah Propinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personalianya

diusulkan kepada Gubernur setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur lama, cendekia, tenaga propesional, praktisi pengelola zakat danlembagaswadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintahan.
- Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Propinsi.
- Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi secara luas kepada masyarakat.
- Melakukan penyelesian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Propinsi sesuai dengan keahliannya.
- e. Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Daerah Propinsi.
- (3) Calon pengurus Badan Amil Daerah Propinsi tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, propesioanal, dan berintegritas tinggi.

# Bagian Ketiga Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota

- (1) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota dibentuk dengan keputusan Bupati/ Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personalianya diusulkan kepada Bupati/Walikota setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - Membentuk penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
  - Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota.
  - Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaien/Kota secara luas kepada masyarakat.

- Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan keahliannya.
- e. Calon pengurus diusulkan oleh kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota kepada Bupati/ Walikota untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota.
- (3) Calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

# Bagian Keempat Badan Amil Zakat Kecamatan

### Pasal 4

- Badan Amil Zakat Kecamatan dibentuk dengan keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas Dan Badan

Pelaksana yang personalianya diusulkan kepada Camat setelah melalui tahapantahapan sebagai berikut:

- Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelolazakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
- Menyusun kriteria calon pengurus
   Badan Amil Zakat Kecamatan.
- Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kecamatan secara luas kepada Masyarakat.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan sesuai Dengan keahliannya.
- Calon Pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan.
- (3) Calon pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi dan mempunyai program kerja.

# BAB II URAIAN TUGAS PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT

# Pasal 5

- Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas:
- Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama komisi Pengawas dan badan Pelaksana.
- Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.
- Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

# Pasal 6

(1) Komisi Pengawas melaksanakan peng-

- awasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
- (2) Komisi Pengawas mempunyai tugas:
  - Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
  - Mengawasi pelaksanaan kebijakankebijakan yang telah ditetapkan.
  - Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
  - Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
  - e. Menunjuk Akuntan Publik.

- Badan Pelaksana melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran pendayagunaan zakat.
- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas:
  - Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.



- Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun laporan tahunan.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya.
- Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

# BAB III KEWAJIBAN DAN PENINJAUAN ULANG TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT

- Badan Amil Zakat memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
  - Menyusun laporan tahunan, yang di dalamnya termasuk laporan keuangan.
  - c. Mempublikasikan laporan keuangan

- tahunan lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambatlambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir.
- d. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- e. Merencanakan kegiatan Tahunan.
- f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya. kecuali Badan Amil Zakat Nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat ke seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mekanisme peninjauan ulang terhadap Badan Amil Zakat tersebut melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Diberikan peringatan secara tertulis

- oleh Pemerintah sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk Badan Amil Zakat.
- b. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan Pemerintahan dapat membentuk kembali Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus yang baru.

# BAB IV PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT

- (1) Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
- (2) Badan Amil Zakat nasional dapat mewmbentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota negara dan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- (3) Badan Amil Zakat Daerah Propinsi dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi/ lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota propinsi.
- 4) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instasi/lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibuk ta Kabupaten/Kota.
- (5) Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi/lembaga pemerintah daerah, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan juga membentuk Unit pengumpul Zakat di tiap tiap desa / kelurahan.
- (6) Unit Pengumpul Zakat dibentuk dengan keputusan Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya.
- (7) Prosedur pembentukan Unit Pengumpul Zakat dapat dilakukan melalui langkahlangkah sebagai berikut:
  - Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengadakan pendataan

- diberbagai instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas.
- Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas, untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat.
- c. Ketua Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Unit Pengumpul Zakat.
- (8) Unit Pengumpul Zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing-masing, dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat, dan hasilnya disetorkan kepada bagian pengumpulan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat, karena Unit Pengumpul Zakat tidak bertugas mendayagunakan.

# BAB V PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

### Pasal 10

 Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya

- dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, social dan kemaslahatan umat Islam.
- (2) Pengukuhan dan pembinaan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah.
- (3) Untuk mendapatkan pengukuhan, Lembaga Amil Zakat mengajukan permohonan kepada Pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Akte pendirian (berbadan hukum);
  - b. Data muzakki dan mustahik;
  - Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
  - d. Neraca atau laporan posisi keuangan;
  - e. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

- Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.

- Menyusun Laporan termasuk laporan keuangan.
- Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui Media Massa.
- d. Menyerahakan laporan kepada Pemerintahan.
- (2) Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan.
- (3) Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan melalui tahapan pemberi peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.
- (4) Pencabutan pengukuhan Lembaga Amil Zakat dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

# BAB VI PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT

- Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengupulkan dana zakat dari muzakki, baik perorangan maupun badan, yang dilakukan langsung oleh bagian pengumpulan atau Unit Pengumpul Zakat.
- (2) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima.
- (3) Bukti setoran zakat yang sah tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
  - Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor lengka pengukuhan Lembaga Amil Zakat;
  - b. Nomor urut bukti setoran;
  - Nama, Alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang Dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan;

- d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul;
- Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan Amil Zakat, tanggal penerimaan dan stempel Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;
- (4) Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat dalam Rangkap 3 (tiga), dengan rincian sebagai berikut:

Lembar 1 (asli), diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan;

Lembar 2, diberikan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat sebagai arsip;

Lembar 3, digunakan sebagai arsip Bank Penerima, apabila zakat disetor melalui Bank.

# Pasal 13

(1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Badan Amil Zakat dapat bekerjasama dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam

- mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank atas persetujuan muzakki.
- (2) Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.
- (3) Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak dan pembuat leaflet yang disebarkan melalui petugas bank.
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, maka Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat menyebarkan programnya melalui iklan dengan mencantumkan nomor rekening pembayaran dana zakat dan Iain-lain.
- (5) Muzakki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

# Pasal 14

 Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang

- telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum islam.
- (2) Penyaluran zakat kepada mustahiq harus bersifat hibah (bantuan) dan harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq diwilayahnya masing-masing.
- (3) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat.
- (4) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.
- (5) Penyaluran dana zakat harus memprioritaskan kebutuhan mustahiq di wilayahnya masing-masing, kecuali penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dapat diberikan kepada mustahiq di seluruh Indonesia.
- (6) Dana non zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat, dan kafarat diutamakan untuk usaha produktif.

(7) Dalam hal tertentu, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat menyalurkan dana zakat ke luar wilayah kerjanya, dengan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan Badan Amil Zakat yang berada diatasnya atau yang berada di wilayah tersebut.

# BAB VII MENGHITUNG ZAKAT DAN ZAKAT YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN

- Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya.
- (3) Sebagai pedoman dalam penghitungan zakat sendiri dapat dipergunakan tabel zakat pada lampiran Keputusan ini.

- (1) Zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau dikukuhkan oleh Pemerintahan dan penerima zakat yang berhak tidak termasuk sebagai obyek pajak Pajak Penghasilan.
- (2) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). Undang-undang No. 38/1999, tentang Pengelolaan Zakat.
- (3) Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui Surat

- Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya zakat tersebut.
- (4) Cara perhitungan pembayaran zakat atas penghasilan kena pajak dari Pajak Penghasilan berpedoman pada contoh penghitungan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

# BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

- Pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas Badan Amil Zakat di semua tingkatan, dan secara external oleh Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja Badan Amil Zakat dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta prinsipprinsip syari'ah.
- (3) Dalam hal Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat dapat meminta bantuan akuntan publik.

- (4) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
- (6) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
- (7) Dalam hal ini ditemukan pelanggaran maka segera dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Setiap Kepala Divisi, Bidang, Seksi, dan

- Urusan sesuai dengan tingkatannya menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat melalui Sekretaris, dan Sekretaris menampung laporan-laporan tersebut sebagai bahan menyusun laporan tahunan Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat.
- (3) Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijaksanaan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

# BAB IX ANGGARAN

- Anggaran kegiatan Badan Amil Zakat bersumber dari dana APBN, APBD I, APBD II dan dana zakat bagian amil.
- (2) Penggunaan anggaran tersebut harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

# BAB X PENUTUP

# Pasal 20

- Hal-hal yang tidak dapat dituangkan dalam keputusan ini dilampirkan pada keputusan ini dan menjadi satu kesatuan.
- (2) Pedoman teknis pengelolaan zakat ini, merupakan pedoman bagi instansi terkait, pengelola zakat dan masyarakat.

Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 15 Desember 2000 Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji,

> Drs. Taufiq Kamil NIP 150062029

### Tembusan:

- Menteri Agama RI;
- Menteri Keuangan RI;
- Badan Pemeriksa Keuangan;
- Sekjen DPRRI;
- Sekjen/Irjen/Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam / pala Balitbang Agama/ Staf AM Menteri;
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
- Rektor Institut Agama Islam Negeri/Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri seluruh Indonesia;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi seluruh Indonesia;
- Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
- Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia.

Lampiran 1: Pedoman Menghitung Zakat Sendiri

No	JENIS HADTA	KET	<b>KETENTUAN WAIIB ZAKAT</b>	ZAKAT	William State Control
,	WIND CIVIS	Nisab	Kadar	Waktu	KETERANGAN
	2	3	4	ro.	w
	TUMBUH-TUMBUHAN 1. Padi	1481 Kg Gabah/815 Kg Betas	5% 710%	Tiap Panen	Timbangan beras sedemikan itu adalah bila setiap 1 Kg gabah menghasikan 55 kg beras. Kalau gaban itu di takar ukuran takarnya adalah 98,7 cm penjang lebar dan inggunya.
	2. Bij-bijan: Seepert jagung, kacang-kacangan	seukuran nisab padi	6% 110%	Tiap Panen	Menurut vnazhab Hamball yang wajb di zakaf hanya bij-bijan yang tahan dismpan lama Meruut, mazhab Safi'i yang wajb di zakaf hanya bij-bijan yang tahan lama dan menjad makanan pokok. Menurut mazhab Hanafi wajb di zakati dengan tanpa batas misab.
					Merunut mazhab Malki Safri dan Hambali, wajib dizakail apiabila dimaksudhan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%
	<ol> <li>Tanaman Hias: anggrek dan segala jenis bunga-Bungaan</li> </ol>	seukuran nisab padi	5% /10%	Trap Panen	

4. Rumput-rumputan: rumput hiss. 1481 Kg. 5% / 10% Tiap Panen tabu bambu. Gabah/815 Kg Beras 5. Buah-buahan: kurma, mangga, seukuran 5% / 10% Tiap Panen deb. Sayur-sayuran: bawang, wortel seukuran 5% / 10% Tiap Panen cabe, dsb. 7. Segala jens tumbuh-tumbunan seukuran 5% / 10% Tiap Panen nisab padi nisab	55	Sda	Sda Menurut mazhab Maikki, Syafi I dan Hambali selain kurma dan anggur koring (kismis) wajib dizakab apabila dimaksud untuk barnis (masuk katagori zakat perdagangan oengan kadar zakat perdagangan)	Sda	Menunt mazhab Marki, Syafi'l dan	naminen seelan kuntina dah daggal kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksud untuk bisnis (masuk katagon zakat perdagangan dengan kadar zakat perdanannan)
Rumput-rumputan: rumput hias, 1481 Kg tebu bambu. Sabah815 Kg Beras Buah-buahan: kurma, mangga, seukuran jeruk, pisang, kelaca, duriaan, risab padi dab. Sayur-sayuran: bawang, wortei seukuran nisab padi misab padi misab padi misab padi nisab padi nisab padi	10	Tiap Panen	Tap Panen		Trap Panen	Trap Tahun
4. Rumput-rumputan: rumput hias, 1481 Kg tehu bambu Gabahi815 Kg Beras 5. Buah-buahan: kurma, mangga, seukuran jeruk, pisang, kelapa, duriaan, nisab pad dab 7. Sagala jens tumbuh-tumbunan seukuran nisab padi Annomi	4	5% / 10%	5% / 10%	1	5% /10%	2,5%
4. Rumput-rumputan: rumput hias, tehu bambu 5. Buah-buahan: kuma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, duriaan, dab 6. Sayur-sayuran: bawang, wortei cabe, dsb 7. Segala jenis tumbuh-tumbunan yang bemilai	3	1481 Kg Gabah/815 Kg Beras	nisab pad		seukuran nisab padi	seukuran nisab padi
4 10 10 1-	2	Rumput-rumputan; rumput hias, tebu bambu.	Buah-buahan: kuma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, duraan, dsb			Segala jens tumbuh-tumbunan yang lainya yang bernilai ekonomi
		4	10		100	^



	1. Emas murni	2. Pertii: perler emas	3. Perak	4. Perhi annu	5. Loga seper
2	1. Emas murni	Perhasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dan emas		Perhiasan perabolan perlengkap- an rumah tangga dan perak gram perak	5. Logam mulia selain perak seperti platina dsh.
9	Senilai 91,92 gram emas murni	Seniai 91.92 gram emas murni	Senital 642 gram perak.	Senilai 642 gram perak.	Seniai 91.92 mural
4	2,5%	2,5%	2,5%	2.5%	2,5%
40	Tiap Tahun	Tiap tahun	Tiap Tahun	Trap Tahun	Tiap fahun
9	Sda Perhiasan yang dipaka dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab mariki, Syafi dan Hambali tidak wajib dizakati	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilal 700 gram	Sda	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halali menuni mazhab maliki. Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati	Menurut mazhab Harafi, Maiki, Syafi'i dan Hambali bdak wajib dizakati kecuali di perdagangkan (kalegon zakat perdagangan)

+		=				
	6	P P	e .	el.	ලේ	4
. 2	Batu permata, seperti intan, berlian dsb.	III PERUSAHAAN PERDAGANGAN, PENDAPATAN DAN JASA	Industri seperti semen, pupuk, tekstil dab.	Usaha perhotelan, hiburan restoran, dsb.	Perdagangan export/import,	Jasa Konsultan, Notaris Komisioner, Travel Bim, Salon, Transportasi, pergudangan, Perbengkelan, Akuntansi, dokter esb.
m	Senilai 91,92 2,5% gram emas mumi.		Senilai 91,92 gram emas murni.	Senilai 91,92 gram emas murni.	Senilai 91,92 gram emas murni.	Senilai 91,92 gram emas murni.
4	2,5%	H	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
S	Tiap Tahun		Tiap tahun	Tisp Tahun	Tiap Tahun	Trap Tahun
IO.	Sda		Menurut mazhab Hanafi, ni-satnya senilal 107,76 gram. Menurut Yusuf Al-Dardiawi nisabnya senilai 85 gram	Sda	Sda	Sda



-				2					
	6	ø	7		-		79		
2	Pendapatan, gali honorarium, jasa, produksi, lembur, dsb	Usaha perkebunan, perikanan dan pelemakan.	<ol> <li>Usaha simpanan, deposito, giro, dsb</li> </ol>	BINATANG TERNAK	Kambing, Domba, dan Kacangan,		2. Sapi Kerbau		
6	Senilai 91,92 gram emas murni.	Senilai 91,92 gram emas murni.	Seniai 91,92 gram emas mumi.		40-120 ekor	121 -200 ekor umur 2 thn 1 ekor dom	30-40 ekar	40 ekor	
4	2,5%	2,5%	2,5%		1 ekor domba Tap Tahun umur 1 thn/ kanangan	umur 2 thin 1 ekor domba	umur 1 thru/ kacangan umur 2 thri	1 ekor umur 1 tahun	1 ekor umur
10	Tiap Tahun	Trap tahun	Tap Tahun		Tiap Tahun	Tisp Tahun		Tiap Tahun	Trap Tahun
40	Sda	Sda	Sda		Setap bertambah 100 ekor, zakarnya tanah 1 ekor domba umur 1 thrikacangan		Setiap bertambah 30 ekor, zakannya tamah 1 akor imini 1 4m. Setian bertambah 40	ekor zakatnya tam bah 1 ekor umur 2	

	ur 2 onya	seula	atnya	ania:	qije	in the second
10	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tamah 1 ekor umur 1 tin. Setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram	Menurut Yusuf Al-Qardiawi nisabnya senilai 85 gram	Monurut mazhab Hembali, kadar zakatnya 2,5%	Menurut mazhab Hanaî, nisabnya senilai 20% Menurut mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5%	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'l wajib dizakati bila diperdagangkan (zakat perdagangan)	Monunut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 20%
		≥ *0			10.7	20
40	Tiap Tahur		ketika mem- peroleh	ketika mem- peroleh	ketika mem- peroleh	
4	sama dengan Tap Tahun sapi'kerbau		36. 15.	2,5%		
3	sama dengan sapilkerbau s	ŀ	Senilai 91,92 2,5% gram emas murni.	Senilai 642 gam perak		
2	3. Kuda	TERPENDAM	1. Tambeng Emas	2. Tambang Perak		
	3. Kuda	Ħ.	-	6	65	
•	>	•				



	4	49		Φ.	~	5
2	Tambang emas dan perak seperti platina, besi limah, tembaga, dsb.	5. Tambang batu-batuan seperti manner dab		6. Tambang minyak gas	. Harta terpendam (harta karun tinggatan orang non muslim)	VI ZAKAT FITRAH
69	senila nisab emas	senilai nisab emas	Į	senilai nisab emas	senilai nisab emes	Punya kelebihan makanan umtuk kelu arga pada hari
4	2.5%	2,5%		2.5%	2.5%	
w	ketika mem- peroleh	ketika mem- peroleh		ketika mem- peroleh	ketika mem- peroleh	Akir bulan Ramadhan
9	Menurut mazhab Malki dan Syalfi wajib dizakati apabia diperdagangkan (dikilegorikan zakat perdagangan) Men- urut mazhab Hanar, nisabnya senilat 20%	Menurut mazhab Hanan Maliki dan Syafi wajib dizakati bla diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)	Sda Merunit mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5%	Menurut mazhab harañ, malki dan harla terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati.	Menurut mazhab hanafi harta terpendam selain logam bdak wajib dizakati	Wenurut mazhab hanafi kadamya 3,7 Kg Menurut Muhamad Yunus kadamya 3,7 Kg

# Lampiran 2:

Contoh dibawah ini perhitungan pengurangan pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak disampaikan pada Diskusi Panel Pengelolaan Zakat Pajak pada tanggal 1 September 2001 sebagai berikut:

Perhitungan pajak penghasilan Pajak penghasilan yang terhutang adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak (PKP) X tarif PPh berdasarkan pasal 17 UU no.17 Tahun 2000.

# Yaitu (PKP dalam rupiah):

Orang Pribadi: PKP s/d 25juta	- tarif 5%	Badan: - PKP s/d 50 juta	- tarif 10%
-> 25 juta s/d 50 juta	- tarif 10%	- 50 s/d 100 juta	- tarif 15%
-> 50 juta s/d 100 juta -> 100 juta s/d 200 juta	- tarif 15% - tarif 25%	⇒ 100 juta	- tarif 30%
- > 200 juta	- tarif 35%		

# Contoh a:

Kondisi Sdr. A adalah pekerja/karyawan yang menerima Gaji sebesar Rp. 800.000,-/bulan, Sdr. A mempunyai isteri Dan 3 orang anak.

# Perhitungan:

Penghasilan Bruto 12 x Rp. 800.000,-

Rp. 9.600.000,00

Biaya Jabatan: 5% x Rp. 9.600.000,-

Rp. 480.000,00





Penghasilan netto sebelum zakat

Rp. 9.120.000,00

Zakat dibayar: 2,5% x Rp. 9.120.000,-

Rp. 228.000,00

Penghasilan netto setelah zakat

Rp. 8.892.000,00

PTKP Rp. 8.640.000,00
Penghasilan kena pajak Rp. 252.000,00

PPh terutang: 5% x Rp. 252.000

Rp. 12.600,00

### Catatan:

Apabila dalam tahun berjalan wajib pajak menderita rugi, maka zakat tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Apabila dalam tahun berjalan wajib pajak memperoleh laba, maka zakat tetap boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak, walaupun akhirnya terdapat kompensasi kerugian tahun lalu. (definisinya "zakat atas penghasilan" dan strukturnya: sebelum kompensasi kerugian dalam "pengecualian" pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang pajak penghasilan)

### Contoh b:

Kondisi Sdr. Y adalah perusahaan dagang (toko) dengan penjualan tahun 2001 sebesar

Rp.50.000.000,-. Harga pokok penjualan Rp. 30.000.000, Biaya umum dan administrasi Rp. 10.000.000, Kompensasi kerugian tahun 1996 s/d tahun 2000 sebesar Rp. 1.000.000,-. Sdr. Y mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak.

# Perhitungan:

2772		
Penghasilan Bruto	Rp.	50,000,000,00
Harga pokok penjualan	Rp.	30.000.000,00
Laba bruto usaha	Rp.	20.000.000,00
Biaya umum dan administrasi	Rp.	10.000.000,00
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp.	10.000,000,00
Zakat dibayar: 2,5% x Rp. 10.000.000,-	Rp.	250.000,00
Penghasilan netto setelah zakat	Rp.	9.750.000,00
Kompensasi kerugian	Rp.	1.000.000,00
Penghasilan netto setelah kerugian	Rp.	8.750.000,00
PTKP (K/3)	Rp.	8.640.000,00
Penghasilan kena pajak	Rp.	110.000,00
PPh terutang: 5% x Rp. 110.000,-	Rp.	5.500,00

### Contoh c:

Kondisi PT. Z adalah perusahaan dagang, dengan penjualan tahun 2001 sebesar Rp. 70.000.000,00. Harga pokok penjualan Rp. 50.000.000,00 biaya umum dan administrasi Rp. 15.000.000,00.

# Perhitungan:

Penghasilan Bruto	Rn	70.000.000,00
Harga pokok penjualan		50.000.000,00
Laba bruto usaha		20.000.000,00
Biaya umum dan administrasi		15.000.000,00
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp.	
Zakat dibayar: 2,5% x Rp. 5.000.000,-	Rp.	
Penghasilan netto kena pajak	Rp.	4.875,000,00
PPh harus dibayar 10%xRp. 4.875.000	Rp.	487.500,00

BAZNAS ladan Amit Zakat Nasional	Bukti Setoran Zakat No: / / / (BSZ)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Pajak
BAL	AN AMIL ZAKAT / LEMBAGA	AMIL ZA
HASIONAL	/ PROPINSI / KABUPATEN / K	OTA / KECA
Alamat / Telepon : _		
Home page 1		
No. /Tgl. Pangesshan	Ol	00
Yoloh terima dari :		
NPWZ :		
NPWP :		
The state of the s		
Alamat		
Telepan L		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jonie Harta	Kadar (%)**	Jumlah
1. Emas Porak dan Uong		
2. Perdogangan & Parusahsan		
3. Hossi Pertanian, Preikus- an & Perkebunan		
4. Has 8 Portambanger		
5. Hasil Peternihan		
it. Hasil Pendapatan & Jawa	CONTRACTOR OF	
7, Rivat		
Total		
Terbilang :		
Diterims clair BAZ / LAZ / I	JPZ r Bank	Wajilo Zakel
		7gt
Name Jules	Nama Jela	






<sup>&</sup>quot;) Liefak sementara yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak (secuai PPN 25)

<sup>\*\*)</sup> Diei sesual dengan kadar yang berlalat bedasarkan lempiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Q/201 tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006.

# BAZNAS Badan Amil Zakat National NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT Nomor Pedaftaran /BAZNAS/II 2001 NAMA ALAMAT : KODE BAZ : A Badan Pelaksana Ketua Umum AHMAD SUBIYANTO


# **PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, harap segera melaporkannya ke BAZNAS atau BAZDA setempat
- Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan membayar zakat
- Dalam hal wajib zakap pindah domisili, supaya melaporkan diri ke BAZNAS maupun BAZDA setempat






Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Provinsi



Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota





# REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawakan perlu dilakukan oleh Badan Amil Zakat;

> b. bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang pelaksanaannya dilakukan Presiden;

> > 103

- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini memenuhi persyaratan yang ditentkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional;
- d. bahwa sesungguhnya dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu Membentuk dan mengangkat anggota Badan Amil Zakat Nasional dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - Undang-Undang Nomor 38
     Tahun 1999 tentang Pengelolaan
     Zakat (Lembaga Negara Tahun

1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TEN-TANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

# BAB I UMUM

### Pas al 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.



 Menteri adalah Menteri yang ruang lingkupnya dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

# BAB II PEMBENTUKAN DAN TUGAS

### Pasal 2

- Membentuk Badan Amil Zakat Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

# Pasal 3

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

### Pasal 4

Badan Amil Zakat Nasional bertugas:

- melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan kententuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

# BAB III ORGANISASI

# Bagian Pertama Umum

### Pasal 5

Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas:

- a. Badan Pelaksana;
- b. Dewan Pertimbangan;
- Komisi Pengawas.

# Bagian Kedua Badan Pelaksana

### Pasal 6

Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan, zakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.





Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.

### Pasal 8

Hasil Pelaksanakan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.

# Pasal 9

Dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Badan Pelaksana dapat meminta pertimbangan dan berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.

# Bagian Ketiga Dewan Pertimbangan

### Pasal 10

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana.

# Bagian Keempat Komisi Pengawas

### Pasal 11

Komosi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana.

### Pasal 12

Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.

### Pasal 13

- Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh anggota Komisi Pengawas.
- (2) Ketua Komisi Pengawas selanjutnya menyusun dan menetapkan susunan organisasi yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan anggota Komisi Pengawas.

# Pasal 14

Hasil pelaksanaan tugas pengawasan Komisi Pengawas, disampaikan kepada Badan Pelaksana





untuk ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

# BAB IV JANGKA WAKTU KEANGGOTAAN

### Pasal 15

- Anggota Badan Amil Zakat Nasional diangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Badan Amil Zakat Nasional yang telah menyelesaikan satu periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangkat kembali sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional hanya satu kali periode berikutnya.

# BAB V HUBUNGAN KERJA DENGAN BADAN AMIL ZAKAT DAERAH

### Pasal 16

(1) Untuk mensinkornisasikan penyelenggaraan pengelolaan zakat secara Nasioanal agar lebih berdaya guna dan berhasil guna Badan Amil Zakat Nasional melaksanakan hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat Daerah di semua tingkatan.

- (2) Hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat koordinatif, konsultif, dan informatif.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional dibebankan pada Anggaran Departemen Agama.

# BAB VII PENUTUP

### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri.





Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Januari 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > Ttd

# ABDURAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

> Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

> > **Edy Sudibyo**

